



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmila Alias Mila Binti Dg. Kassi
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/8 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tamacinna desa maradekaya kec. bajeng kab gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/137/VIII/2021/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa Asmila Alias Mila Binti Dg. Kassi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Sachruddin S, SH.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mannuruki Raya No.51, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 58/KP.Pid/HK/X/2021/PN Sgm tanggal 11 Oktober 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMILA Alias MILA DG. KULLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu dengan ukuran diameter sekitar 7 Cm, *dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa saksi korban yang duluan melakukan pemukulan, terdakwa masih memiliki anak balita yang berusia 3 tahun, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan batu yang dijadikan barang bukti bukanlah batu yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASMILA ALIAS MILA BINTI DG. KASSI pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun Tamacinna Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang telah diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki ingin kerumah tante suami terdakwa yang bernama Dg. Saming untuk mencari anak terdakwa, kemudian saat terdakwa berada di samping rumah sdr. Dg. Rani terdakwa mendengar Dg. Rani Menegur anak sdr. Kasmawati karena mengambil buah pepaya, setelah itu terdakwa terus pergi mencari anaknya, kemudian saat terdakwa terus telah menemukan anaknya terdakwa pulang kerumah dan melewati rumah korban Kasmawati dan saat saksi korban Kasmawati sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya, kemudian sdr. Kasmawati langsung meneriaki terdakwa dengan bahasa kotor dan kasar yang mengatakan "sundala, konkong, ka'bulama, payudara besar" karena menganggap terdakwa yang menuduh anaknya mengambil buah pepaya, mendengar hal tersebut terdakwa pun membalas kata-kata sdr. Kasmawati tersebut dengan berkata dalam bahasa makassar yang artinya "jangan bilang begitu sejak kapan kamu melihat saya berbuat sundala" setelah itu terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan berdebat sambil terdakwa berjalan pulang kerumahnya, selanjutnya saat terdakwa berbelok didepan rumah saksi korban tiba-tiba saksi korban berlari mendatangi terdakwa dan langsung memukul dengan cara menarik rambut terdakwa dan meninju leher belakang terdakwa berkali-kali kemudian terdakwa membalas dengan cara menarik rambut saksi korban dan tersakwa bersama saksi korban terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan memukulkan batu tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang sdr. Dg. Pone dan sdr. Angnging memisahkan terdakwa dan saksi korban, dan setelah terdakwa dan saksi korban dipisahkan terdakwa pun diarahkan pulang kerumah oleh Kepala Dusun Tamaccina II sdr. Usman Dg. Ngewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Bajeng No. 446.7.2/2721/UKP, tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Nurwahyudi dengan hasil pemeriksaan adalah :

1. Keadaan umum : Sadar
2. Tanda-tanda Vital :
 - Tekanan Darah : 120/100 mmHg
 - Nadi : 80 x/Menit
 - Pernafasan : 22x/ Menit
 - Suhu Badan : 36.1 C

3. Keadaan Korban : Nampak bengkak pada kepala bagian belakang

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat disimpulkan bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kasmawati Dg Jinne** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar 11:00 Wita Terdakwa datang kerumah dan menuduh anak perempuan saksi yang bernama Salwah yang masih berumur 6 (enam) tahun telah mencuri pepaya, kemudian saksi keluar dari rumah dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa anak saksi tidak mencuri namun Terdakwa terus mengatakan bahwa anak saksi pencuri serta mengeluarkan kata-kata kotor (sundala, kongkong) sehingga saksi dan Terdakwa bertengkar mulut, kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi sehingga saksi juga menarik rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil batu didepan rumah saksi dan memukulkan batu tersebut secara berkali-kali kekepala

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm



saksi bagian sebelah kiri belakang dan terus tangan yang satunya tetap menarik rambut saksi sehingga saksi terbaring ketanah setelah itu Terdakwa masih terus memukul kepala saksi dengan batu, kemudian saksi minta ampun dan meminta Terdakwa untuk berhenti memukul saksi namun Terdakwa tidak mau berhenti memukul saksi tidak lama kemudian datang tetangga saksi yang bernama saudari Dg Pone memisahkan, setelah itu saksi masuk kerumah dan Terdakwa pun pulang kerumahnya;

- Bahwa Adapun alat bantu yang digunakan adalah 1 (satu) buah batu;
- Bahwa Adapun penyebab Terdakwa menuduh anak perempuan saksi yang bernama Salwah yang masih berumur 6 (enam) tahun telah mencuri pepaya dan Terdakwa juga mengata-ngatai anak saksi dengan kata-kata kotor (sundala, kongkong);
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri belakang saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi kepuskesmas dan dirawat jalan;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas saksi sampai sekarang kepala saksi masih sering sakit;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik pada poin no. 9 bahwa saat terdakwa menarik rambut saksi, saksi juga melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa adalah tidak benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, Adapun yang salah yaitu bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya menarik rambut saksi, dan saksi juga membalas dengan menarik rambut terdakwa;

2. Saksi **Hasna Dg Pajja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita di Tamaccinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah, saksi mendengar teriakan anak-anak disekitar rumah bahwa anak-anak berkelahi sehingga saksi keluar rumah dan segera kelokasi kejadian dan sesampainya saksi dilokasi kejadian tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan barulah saksi mengetahui bahwa yang berkelahi adalah saudara Kasmawati Dg Jinne dengan Terdakwa namun lokasi kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak ada dan sudah pulang kerumahnya dan yang saksi temui hanya saksi korban Kasmawati Dg Jinne;

- Bahwa adapun alasan terjadi pemukulan karena terdakwa menuduh anak saksi korban mencuri papaya;
 - Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian, saksi melihat saksi korban merintih kesakitan pada bagian samping kepalanya kemudian saksi memeriksa kepalanya dan saksi melihat bagian samping kepala korban mengalami bengkak dan menurut saksi korban bahwa bengkak dan sakit pada kepalanya tersebut akibat dari pukulan Terdakwa menggunakan sebuah batu, setelah itu saksi mengantar korban untuk berobat di Puskesmas Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami bengkak dan sakit pada kepalanya dan juga sakit pada lehernya;
 - Bahwa saksi membawa saksi korban kepuskesma pada hari kejadian yaitu sekitar jam 12.00 wita;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Dahlia Dg Pone** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya hari Ju'mat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita di Tamacinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya pada hari Ju'mat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita saksi sementara dirumah saksi di Tamaccinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat dipinggir jalan didepan rumah korban telah terjadi saling Tarik menarik rambut antara saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi langsung mendatangi mereka dan berusaha meleraikan kejadian tersebut, saat itu saksi mendengar korban meminta ampun dan meminta tolong namun Terdakwa tidak mau melepaskan pegangan rambut korban, setelah beberapa saat akhirnya saksi berhasil memisahkan mereka, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan korban masuk dirumahnya dan saksi pun pulang kerumah saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa dan saksi korban saling Tarik menarik rambut;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat ada luka pada diri saksi korban;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa dan korban saling Tarik menarik rambut, jarak saksi adalah 5 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat baju terdakwa robek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Kasmwati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita di Dusun Tamaccinna, desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan batu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan batu sebanyak satu kali dan mengenai pada kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena sewaktu terdakwa pergi mencari anak terdakwa, korban mengata-ngatai terdakwa dengan kata-kata kotor (sundala, kongkong) karena menganggap terdakwa yang menuduh anak korban mengambil buah pepaya;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang berjalan ingin kerumah tante suami terdakwa yang bernama Dg Saming untuk mencari anak terdakwa, kemudian saat terdakwa berada disamping rumah saudara Dg Rani terdakwa mendengar saudara Dg Rani sedang menegur anak korban karena mengambil buah papaya setelah itu terdakwa terus pergi mencari anak terdakwa, saat terdakwa telah menemukan anak terdakwa, terdakwapun pulang kerumah dan melewati rumah korban dan saat itu korban sedang menjemur pakaian dibelakang rumahnya kemudian korban langsung meneriaki terdakwa dengan bahasa kotor dan kasar yang mengatakan "sundala, kongkong, ka'bulama" karena menganggap terdakwa yang menuduh anak saksi korban mengambil buah papaya, mendengar hal tersebut terdakwapun membalas kata-kata korban tersebut dengan berkata "jangan bilang begitu, sejak kapan kamu melihat saya berbuat sundala" setelah itu kami pun bertengkar mulut dan berdebat sambil terdakwa berjalan pulang kerumah terdakwa, kemudian saat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berbelok didepan rumah korban tiba-tiba korban berlari mendatangi terdakwa dan langsung memukul dengan cara menarik rambut terdakwa dan meninju leher belakang terdakwa berkali-kali, kemudian terdakwa membalas dengan cara menarik rambut korban dan kami pun terjatuh ketanah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan memukulkan batu tersebut kekepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang saudara Dg Pone dan saudari Dg Angning memisahkan kami yang saat itu terdakwa dengan korban masih saling menarik rambut dan setelah kami dipisahkan, terdakwapun diarahkan pulang kerumah;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf tapi korban tidak mau, pernah juga dikantor Desa, suami dan mertua terdakwa untuk meminta damai dan ganti rugi tetapi korban tidak mau;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban pernah ada masalah;
- Bahwa batu yang terdakwa gunakan adalah batu kecil yang terdakwa ambil ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ros dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari
 - Bahwa ada masalah perkelahian antara terdakwa dan saksi Kasmawati;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa saksi mendengar ada orang yang berteriak-teriak;
 - Bahwa posisi saksi jauh dengan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui suara siapa yang berteriak hanya mendengar teriakan saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu dengan diameter sekita 7 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Ju'mat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita di Tamaccinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar 11:00 Wita Terdakwa berada didepan rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa anak saksi korban yang bernama salwah telah mencuri papaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban keluar dari rumah dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa anak saksi korban tidak mencuri namun Terdakwa terus mengatakan bahwa anak saksi korban pencuri serta mengeluarkan kata-kata kotor sundala, kongkong, hingga membuat saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut, kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban, dan dibalas oleh saksi korban dengan menarik rambut terdakwa kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada disekitar rumah saksi korban dan memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali sambil tangan terdakwa yang satunya t tidak lama kemudian datang tetangga saksi korban yang bernama Dg Pone memisahkan, setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah dan Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri belakang saksi korban dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bajeng No. 446.7.2/2721/UKP, tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Nurwahyudi dengan hasil pemeriksaan adalah Nampak bengkak pada kepala bagian belakang, dengan kesimpulan : bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka tersebut aktifitas saksi korban sampai sekarang kepala saksi masih sering sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Asmila Alias Mila Binti Dg. Kassi yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Ju'rat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 11:00 Wita, bertempat di Tamaccinna, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar 11:00 Wita Terdakwa berada didepan rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa anak saksi korban yang bernama salwah telah mencuri pepaya kemudian saksi korban keluar dari rumah dan menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa anak saksi korban tidak mencuri namun Terdakwa terus mengatakan bahwa anak saksi korban pencuri serta mengeluarkan kata-kata kotor sundala, kongkong, hingga membuat saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut, kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban, dan dibalas oleh saksi korban dengan menarik rambut terdakwa kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada disekitar rumah saksi korban dan memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali sambil tangan terdakwa yang satunya menarik rambut saksi korban dan tidak lama kemudian datang tetangga saksi korban yang bernama Dg Pone memisahkan, setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah dan Terdakwa pun pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dengan menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan bengkak pada bagian kepala sebelah kiri belakang saksi korban dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bajeng No. 446.7.2/2721/UKP, tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Nurwahyudi dengan hasil pemeriksaan adalah Nampak bengkak pada kepala bagian belakang, dengan kesimpulan : bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdakwa telah menarik rambut saksi korban dan melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan batu, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka dan terdakwa sendiri sadar akan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah pula bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bajeng No. 446.7.2/2721/UKP, tanggal 29 Juli 2021 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Nurwahyudi dengan hasil pemeriksaan adalah Nampak bengkak pada kepala bagian belakang, dengan kesimpulan : bahwa perlukaan tersebut diakibatkan karena pergesekan dengan benda tumpul;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan pengertian Penganiayaan tersebut diatas, maka unsur *Melakukan Penganiayaan* telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna abu-abu dengan diameter sekita 7 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikologis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Asmila Alias Mila Binti Dg. Kassi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu warna abu-abu dengan diameter sekitar 7 cm, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14